



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxx tanggal 20 Maret 2017, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 20 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 April 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tertanggal 23 April 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Pemohon;
 - Belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah berumah tangga 3 tahun lamanya, kemudian sejak bulan Nopember 2016 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan selalu berbeda pendapat dan pemahaman dan Termohon tidak mau diajak berumah tangga di rumah Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember 2016 dimana antara pemohon dan termohon berpisah rumah jarang berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
 - Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menjadi madharat dan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun kerabat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 22 Maret 2017, 10 April 2017 dan 17 April 2017 Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Penggugat terhalang 2 (dua) rumah;
 - - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2013;



- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak Nopember 2016 tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal, Termohon ingin tinggal di rumahnya karena anak bawaan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Pemohon ingin tetap tinggal di rumah Pemohon karena mempunyai warung yang harus diurus;
- - Bahwa sejak Desember 2016, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tetapi sejak bulan Desember 2016 mulai tidak rukun, karena sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumahnya sendiri;
- - Bahwa awalnya penyebab Termohon pulang karena Termohon mengidap penyakit payudara tetapi kemudian menjadi berselisih tempat tinggal, Termohon ingin tinggal di rumahnya sendiri karena anak bawaan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon



sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah Termohon karena Pemohon mempunyai warung kecil-kecilan di rumahnya;

□ - Bahwa sejak berpisah, sudah 3 (tiga) kali Pemohon menjemput Termohon tetapi Termohon sudah tidak mau;

□ - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak Desember 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan antara Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 4 (empat) bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1.--Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- 5.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.



Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 40.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 280.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 361.000,00